

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA
YANG BERSIFAT *CONDEMNATOIR* DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

I Wayan Parta¹ dan I Nyoman Gede Remaja²
(*wayan.parta@gmail.com*) (*nym.remaja@unipas.ac.id*)

Abstrak: Pelaksanaan putusan penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Penelitian ini meneliti tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* oleh Polres Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kapolres menerima permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* dan meneruskan kepada Kasubbagkum Polres Buleleng, jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kabagops untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata antara lain: belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur, keterbatasan jumlah personil, dan beban biaya bagi masyarakat jika eksekusi gagal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya: mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadikan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perbandingan, melibatkan personil Sabhara yang bertugas di Polsek-Polsek, mengupayakan agar eksekusi berjalan dengan baik agar tidak menambah beban bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kepolisian, Pengamanan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata yang bersifat *Condemnatoir*.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kenyataannya agar sebuah negara dikategorikan sebagai negara hukum harus dipenuhi beberapa

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

syarat, tidak cukup hanya berupa pernyataan normatif, atau hanya ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan saja.

Negara hukum, di antaranya ditandai dengan adanya supremasi hukum. Dalam istilah supremasi hukum terkandung adanya keinginan untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengatur seluruh segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Penentuan hukum sebagai yang ‘*supreme*’ (tertinggi) tidaklah dimaksudkan untuk menempatkan hukum sebagai suatu dogma yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika hukum ditempatkan sebagai dogma maka dapat terjadi keadaan di mana manusia mengabdikan untuk hukum, padahal hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berpuluh tahun yang lalu Sunarjati Hartono telah menegaskan bahwa menegakkan *rule of law* belum tentu identik arti dan akibatnya dengan membangun suatu negara hukum (*rechtstaat*). *Rule of law* dapat dipakai dalam arti formil sehingga setiap negara, termasuk negara dengan sistem pemerintahan totaliter (seperti Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler), menegakkan hukum di negaranya. *Rule of law* yang dimaksud adalah dalam arti materiil, yaitu penegakan hukum yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Peraturan-peraturan yang ditegakan dan dilaksanakan bukanlah semata-mata peraturan-peraturan yang diundangkan secara sah oleh pemerintah, tetapi dalam arti materiil kata hukum dipakai dalam arti hukum yang adil (*just law*) (Sunarjati Hartono, 1982: 12).

Setidaknya ada tiga tujuan dari hukum yang harus diusahakan perwujudannya secara bersama-sama. Tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berpijak pada pendapat Jan Michiel Otto Soeroso berpendapat kepastian hukum berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilakunya terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011: 27).

Sudikno Mertokusumo (dalam Zainal Asikin) menyatakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal Asikin. 2012: 32).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, sehingga dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014: 74).

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Masalah keadilan tidak mudah dirumuskan. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam tempat dan waktu yang berlainan, persepsi keadilan mungkin sekali menjadi berbeda. membicarakan masalah keadilan dan kepastian sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum, semakin lama semakin kompleks. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan di mana persaingan dirasa semakin kuat, sehingga kebutuhan manusia untuk diperlakukan lebih dari manusia yang lainnya akan rasa keadilan menjadi tidak terhindarkan (Ibnu Artadi, 2006: 74).

Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum dimotori oleh madzab Utilitarianisme atau Utilisme. Kegunaan atau kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan ke bahagiaan atau tidak kepada manusia (Ibnu Artadi, 2006: 74).

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan (Sidharta Gautama, 2010: 3).

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan (Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014: 74).

Setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan dalam koridor hukum. apakah akan ditempuh jalan penyelesaian secara damai di luar pengadilan (non litigasi), atau hendak diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Kedua pilihan penyelesaian ini memiliki karakter yang berbeda, terserah para pihak akan memilih jalur penyelesaian yang mana. Pada umumnya penyelesaian melalui pengadilan menjadi alternatif berikutnya setelah jalur lain tidak berhasil. Hal ini antara lain disebabkan karena penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, meskipun Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, dan Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194 Rbg mengatur penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi). Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, 2017: 129).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya yang sering ditempuh oleh pencari keadilan ketika menghadapi sengketa yang membelitnya dengan pihak lain. Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang telah diluangkan oleh pencari keadilan tersebut akan berbanding lurus dengan harapannya terhadap penyelesaian sengketa secara adil oleh pengadilan melalui putusan yang memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan, untuk kemudian dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut (Alfeus Jebabun dkk, 2018: 1).

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi

pelaksanaan acara putusan pengadilan. Pasal 195 HIR/ Pasal 207 RBG menyatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”.

Apabila pihak yang kalah menghalangi pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat mengajukan permohonan pengamanan kepada Kepolisian. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: “Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat”.

Selain itu, Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melwan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pelaksanaan putusan penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Secara lebih jauh, kegagalan pelaksanaan putusan perdata juga berpengaruh terhadap jalannya proyek-proyek bisnis atau komersial di Indonesia, baik dalam skala besar maupun kecil (Alfeus Jebabun dkk, 2018: 3).

Pelaksanaan pemberian bantuan pengamanan oleh Kepolisian dalam eksekusi putusan pengadilan merupakan hal yang menarik untuk diteliti, antara lain mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan, kendala-kendala yang sering

muncul, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar hukum dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* oleh Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir*?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir*?

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Gejala dan fakta hukum memang memberikan ruang yang cukup untuk menginterpretasikan hukum secara lebih luas (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013: 27). Dihubungkan dengan tujuan umum dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan (Nawawi, Hadari, 1998: 61), termasuk dalam penentuan jenis penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/ atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;

- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti 2016: 19).

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan norma hukum, yaitu norma hukum berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata termasuk di dalamnya mengenai aspek bantuan pengamanan dari Kepolisian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* oleh Kepolisian Resor Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir*.

Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yang terpenting berkenaan dengan obyek penelitian yang telah terjadi (*post factum*) di tempat penelitian. Pemberian bantuan keamanan kepada Pengadilan Negeri Singaraja dalam pelaksanaan eksekusi telah biasa diberikan oleh Kepolisian Resor Buleleng.

Alasan lain adalah berkaitan dengan proses pencarian dan akses terhadap data. Kemudahan lainnya di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur. “Wawancara berencana adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara” (Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Penelitian ini tidak didasarkan pada data berupa angka-angka dan tidak juga dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Tata Cara Pemberian Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata yang Bersifat *Condemnatoir* oleh Kepolisian Resor Buleleng

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai

alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan/ eksekusi. Pengamanan eksekusi merupakan tindakan Kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Ada beberapa pertimbangan dasar dalam pemberian bantuan pengamanan eksekusi oleh Polres Buleleng, antara lain:

1. Pertimbangan normatif/ legalitas. Pelaksanaan pengamanan eksekusi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan kebutuhan/ *nesesitas*. Pengamanan eksekusi diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
3. Pertimbangan proporsionalitas. Pengamanan eksekusi dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan.
4. Pertimbangan akuntabilitas. Pelaksanaan pengamanan eksekusi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops/ KBO) Sat Sabhara Polres Buleleng, menjelaskan bahwa permintaan bantuan pengamanan kepada Kepolisian berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, merupakan hal yang wajar, karena pada dasarnya eksekusi dilakukan karena pihak yang dikalahkan memang tidak bersedia memenuhi putusan pengadilan secara suka rela. Jadi ada potensi masalah yang sangat nyata. Sejalan dengan apa yang disampaikan Kasat Sabhara, tujuan pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan adalah terselenggaranya pelaksanaan eksekusi secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Selain itu, terlindunginya keselamatan dan keamanan pemohon eksekusi, tereksekusi, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pengamanan terhadap pelaksanaan eksekusi oleh Polres Buleleng dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

1. Ada permintaan pemohon bantuan pengamanan.

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh Ketua Pengadilan kepada Kapolres Buleleng. Permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir*.
 - b. Salinan berita acara *aan maning* dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti othentik, bahwa *aan maning* telah dilakukan.
 - c. Salinan Surat Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan berupa perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, dan harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi.
2. Ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bersifat *condemnatoir*.

Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum terhadapnya, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak darinya (H. Abdul Manan, 2011: 3).

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai. Ada pun ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan :menghukum atau memerintahkan untuk menyerahkan, mengosongkan, membagi, melakukan sesuatu, menghentikan, membayar, membongkar, dan/atau tidak melakukan sesuatu (H. Abdul Manan, 2011: 3).

3. Pelaksanaan eksekusi ada di Wilayah Hukum Polres Buleleng.

Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres Buleleng menjelaskan menjelaskan lebih lanjut, setelah Kapolres menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Polres Buleleng. Kasubbagkum Polres Buleleng melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan tersebut. Kasubbagkum Polres Buleleng setelah melakukan penelitian wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi. Jika permohonan pengamanan dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan eksekusi, Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres Buleleng menjelaskan bahwa pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan.
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap pengawasan dan pengendalian.

Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi kegiatan-kegiatan: penyusunan perencanaan dan rapat koordinasi. Perencanaan dilakukan dengan membuat perkiraan intelijen dan menyusun rencana pengamanan eksekusi, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. waktu pelaksanaan eksekusi;
- b. jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan;
- c. pola pengamanan;
- d. cara bertindak.

Rapat koordinasi dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi, dengan materi rapat: penjelasan status hukum eksekusi; kondisi dan hakikat ancaman di

lokasi eksekusi dan sekitarnya; jumlah personel Polri yang dilibatkan; peralatan yang diperlukan; dan penjelasan cara bertindak.

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi tahap persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan pelaksanaan meliputi:

- a. pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan;
- b. memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi;
- c. menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi;
- d. pembagian tugas personel pengamanan; dan
- e. pergeseran pasukan.

Tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan-kegiatan:

- a. melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi;
- b. melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
- c. melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada di lokasi;
- d. mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi; dan
- e. mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.

Apabila pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan lancar, personel pengamanan akan bersikap pasif. Jika dalam pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak:

- a. mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;
- b. melakukan pengeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya;
- c. menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan
- d. melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Dalam hal eskalasi keamanan eksekusi meningkat yang dapat membahayakan anggota dan tidak terkendali, pengendali lapangan segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengendali masa (Dalmas) atau Brimob Polri kepada Kapolres. Kapolres setelah menerima laporan segera mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi eksekusi.

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personil Polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
- b. menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan;
- c. mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan;
- d. apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri menyarankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Sebagai bagian akhir dari kegiatan pengamanan pelaksanaan eksekusi, personel Polri melalui pengendali lapangan atau penanggungjawab pengamanan wajib membuat laporan secara tertulis. Menurut Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres Buleleng laporan pelaksanaan pengamanan eksekusi disampaikan kepada Kabagops dengan tembusan kepada Kapolres, yang berisi:.

1. uraian singkat mengenai kronologis atau hal-hal yang mendasari perlunya dilaksanakan pengamanan eksekusi.
2. salinan dokumen pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon.
3. identitas dan keterangan lengkap pemohon, termohon, objek, dan lokasi pelaksanaan eksekusi;
4. personel dan peralatan yang digunakan, penanggungjawab pengamanan eksekusi, dan surat perintah penugasan dari Kabagops;

5. situasi dan kondisi sebelum, pada saat, dan setelah eksekusi dilaksanakan, serta dampak yang ditimbulkan (apabila terjadi peningkatan eskalasi);
6. hasil akhir eksekusi antara pemohon dan termohon;
7. simpulan.

Tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh Kepolisian menunjukkan bahwa, meskipun tugas pokok dan fungsi Kepolisian adalah menciptakan ketertiban dan keamanan, Kepolisian juga mementingkan agar eksekusi berjalan dengan baik, tidak sekedar aman dan tertib. Hal ini dapat diketahui dari proses permohonan bantuan yang melampirkan putusan pengadilan dan lampiran-lampiran lainnya agar Kepolisian memperoleh gambaran yang cukup bahwa eksekusi yang akan dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pada tahap persiapan, Kepolisian juga melakukan kegiatan intelijen yang penting dalam penyusunan rencana eksekusi, yang memuat waktu pelaksanaan eksekusi; jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan; pola pengamanan; dan cara bertindak.

2. Kendala-Kendala Kepolisian Resor Buleleng dalam Pemberian Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata yang Bersifat *Condemnatoir*

Pelaksanaan eksekusi dalam prakteknya memang sering disertai dengan permasalahan-permasalahan. Beberapa permasalahan eksekusi yang sering dihadapi antara lain:

1. Tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar.
2. Pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan harapan.
3. Kedua belah pihak menolak dieksekusi dengan berbagai alasan.
4. Amar putusan kurang jelas.
5. Luas tanah yang akan dieksekusi berbeda dengan amar.
6. Amar meliputi pihak yang tidak digugat.
7. *Eksekutorial Verkoop* meliputi seluruh harta debitur.
8. Sita eksekusi dan lelang lanjutan.
9. Eksekusi dikaitkan dengan banding dan kasasi yang terlambat.

10. Eksekusi terhadap tergugat yang tidak banding atau kasasi.
11. Mengulang eksekusi yang keliru.
12. Perampasan kembali sesudah eksekusi selesai.
13. Eksekusi berdasar harga pasaran (Suharyo, 2005: 3).

Kendala-Kendala Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, antara lain:

1. Belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan.

Saat ini belum terdapat peraturan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan, hanya ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur tentang tata cara pemberian bantuan pengamanan dalam hal ada permohonan dari pemegang fidusia kepada Kepolisian agar diberikan bantuan pengamanan pada saat dilakukan eksekusi. Perjanjian fidusia melahirkan hak yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak sebagai kreditur yang diutamakan selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada (Desak Putu Firstia Devi Apriani dan Ni Ny. Mariadi. 2017: hlm. 68). Namun demikian, ketiadaan ketentuan khusus ini, bukan menjadi kendala yang sangat berarti, karena Kepolisian dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dan Peraturan Kepala Kepolisian yang ada sebagai perbandingan.

2. Keterbatasan jumlah personil, masih belum sepenuhnya terpenuhi jumlah personil sesuai Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) dengan personil yang ada secara riil.

Kaur Bin Ops/ KBO Sat Sabhara Polres Buleleng menjelaskan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara jumlah personil antara apa yang seharusnya tercantum dalam DSPP dengan personil yang ada secara riil. Ada selisih Keterbatasan jumlah personil ini, dalam dalam kegiatan-kegiatan yang

memerlukan jumlah personil banyak, dapat dibantu dengan pengerahan personil Sabhara yang bertugas di polsek-polsek.

3. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang gagal, atau tertunda, atau tidak tuntas dapat menjadi beban moril bagi anggota Kepolisian.

Secara aturan perihal pembiayaan kegiatan pengamanan memang menjadi tanggungan pihak yang mengajukan permohonan eksekusi. Perkiraan biaya dihitung oleh Pengadilan. Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, umumnya pihak yang dimenangkan, segera memerintahkan petugas (meja satu) untuk membuat tafsiran biaya eksekusi yang diperlukan. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, biaya pengamanan, dan biaya-biaya lain-lain yang diperlukan. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

Pembebanan biaya eksekusi kepada masyarakat, akan menjadi beban moril jika kemudian eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi sudah seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga biaya yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia. Pengarahan dan petunjuk dari aparat baik dari Pengadilan maupun dari Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat.

Sarana kendaraan bermotor yang tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sat Sabhara Polres Buleleng adalah:

No	Tipe	Jumlah Unit	Keterangan
1	Roda 6 AWC	1	Mobil dengan meriam air
2	Kapal, C 2	2	Kapal patroli
3	Kapal C3	4	Kapal Patroli
4	Roda 4, sedan	12	Patroli, Pengawalan

5	Roda 4 dbl, kabin	13	Angkut personil dan barang
6	Roda 4, mini bus	17	Angkut personil
7	Roda 6, bus	2	Angkut personil
8	Roda 2, sepeda motor	314	Patroli, Pengawasan
9	Roda 4, barier	1	Dalmas
10	Roda 2, KLX	20	Raimas
11	Roda 6, truk	5	Angkut personil dan barang (4 truk + 1 box)

Keterangan: Sumber: Sat Sabhara Polres Buleleng.

Pada saat tidak ada kegiatan insidental seperti kepemiluan dan lainnya, sarana kendaraan untuk mendukung pelaksanaan tugas Sat Sabhara Polres Buleleng jumlahnya sudah memadai. Pada saat ada kegiatan yang dilakukan bersamaan, kadang-kadang diperlukan tambahan kendaraan, khususnya kendaraan untuk angkutan personil dan peralatan.

Senjata api dan amunisi yang tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sat Sabhara Polres Buleleng adalah:

No	Tipe	Jumlah	Keterangan
1	Sabhara V2	30 pucuk	otomatis
2	SKS	55 pucuk	Laras panjang
3	<i>Revolver</i>	620 pucuk	pistol
4	<i>Paper gun</i>	2 pucuk	
5	Amunisi Sabhara	11.278 butir	
6	Amunisi SKS	29.436 butir	
7	Amunisi <i>revolver</i>	5.007 butir	
8	Amunisi <i>Paper gun</i>	20 kotak	

Keterangan: Sumber: Sat Sabhara Polres Buleleng.

Penggunaan senjata api dan amunisi, selama ini sangat jarang digunakan di Wilayah Hukum Polres Buleleng, khususnya dalam kegiatan pengamanan pelaksanaan eksekusi. Pendekatan persuasif, umumnya masih dapat digunakan untuk menyelesaikan pertentangan yang ada di lapangan. Senjata api beserta amunisi yang tersedia, masih cukup memadai untuk kepentingan penjagaan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Buleleng.

Penggunaan kekerasan termasuk senjata api dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dilakukan dengan sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, yang antara lain menyatakan:

1. pembatasan penggunaan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan (Pasal 11);
2. pastikan mendahulukan tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dahulu (Pasal 45 Huruf a);
3. pastikan bahwa tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan (Pasal 45 Huruf b);
4. pastikan tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah (Pasal 45 Huruf c);
5. jangan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum (Pasal 45 Huruf d);
6. pastikan penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum (Pasal 45 Huruf e);
7. pastikan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi (Pasal 45 Huruf f);
8. pastikan adanya pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras (Pasal 45 Huruf g);
9. pastikan meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras (Pasal 45 Huruf h);

10. pastikan penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, yaitu:
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup (Pasal 47);
11. pastikan dalam penggunaan senjata api petugas harus memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesalitas dan proporsionalitas (Pasal 48 huruf a);
12. pastikan sebelum menggunakan senjata api, memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - a. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 - b. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 - c. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. (Pasal 48 huruf b);
13. wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1) huruf a);
14. wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak (Pasal 49 ayat (1) huruf b);
15. wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1) huruf c);
16. pastikan setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api, memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak,

memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api, dan membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1));

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga menyatakan pembatasan penggunaan kekerasan oleh Petugas Kepolisian, antara lain dinyatakan:

1. pastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 7 Ayat (1));
2. pastikan dalam tahapan penggunaan kekuatan mendahulukan tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak (Pasal 7 Ayat (2) huruf a);
3. pastikan dalam menghadapi tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras (Pasal 7 Ayat (2) huruf b);
4. pastikan tindakan agresif dihadapi terlebih dahulu dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri (Pasal 7 Ayat (2) huruf c);
5. pastikan penggunaan kekuatan senjata api dilakukan hanya dalam menghadapi tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital. (Pasal 7 Ayat (2) huruf d);
6. pastikan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika:
 - a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat (Pasal 8 Ayat (1) huruf c);
 - d. pastikan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (Pasal 8 Ayat (2) huruf c);
7. pastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang merikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat (Pasal 9);

Sarana alat utama (Alut) dan alat khusus (Alsus) yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sat Sabhara Polres Buleleng adalah:

No	Tipe	Jumlah Unit	Keterangan
1	Tamenng Dalmas	294	Kondisi baik
2	Helm Dalmas	320	Kondisi baik
3	Tactical Riot Gear Hitam	140	Baju Pelindung
4	Tactical Riot Gear Coklat	80	Baju Pelindung
5	Gas Masker	444	Kondisi baik
6	Canester / Filter	1040	Kondisi baik
7	Tali Dalmas	28	Kondisi baik
8	Pemadam api	9	Kondisi baik
9	<i>megaphone</i>	21	Kondisi baik
10	<i>Sabhara resceu set</i>	1 kotak	Kondisi baik, alat SAR

11	<i>Quick Respon Set</i>	4 kotak	Kondisi baik
12	Pemadam Api Tekakan	1	Kondisi baik
13	<i>Portable Acoustic</i>	1	Kondisi baik
14	<i>Chainshaw</i>	5	Kondisi baik
15	<i>Tenda Pleton</i>	3	Kondisi baik
16	Borgol	220	Kondisi baik
17	Tongkat T	220	Kondisi baik
18	Tongkat panjang	125	Kondisi baik

Keterangan: Sumber: Sat Sabhara Polres Buleleng.

Alut dan alus, relatif jarang digunakan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pengalaman lebih banyak diperlukan pada saat terjadi unjuk rasa dan huru-hara sehubungan dengan pelaksanaan unjuk rasa dalam rangka kepemiluan. Sehubungan dengan pengamanan eksekusi hampir belum pernah digunakan. Dalam hal ini fungsi intelijen dan pendekatan pendahuluan melalui seluruh jajaran kepolisian, khususnya Babinkamtibmas, sangat bermanfaat, sehingga pada saat pelaksanaan eksekusi situasi dan kondisi relatif sudah dapat dibuat perkiraannya.

3. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam Pemberian Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata yang Bersifat *Condemnatoir*

Polisi sebagai aparat negara yang artinya adalah bagian dari pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral yaitu sebagai aparat penegak hukum yang membela UUD Tahun 1945 dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadi alat politik pemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi pasar/swasta/*capital*, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Polisi harus tetap berada di tengah diantara berbagai pihak, termasuk dalam situasi konflik (Triyanto, dkk., 2016: 13).

Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu, maka pihak yang mewakili Pengadilan Negeri dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana dengan berdasar Pasal 212 KUHP, yang menyatakan:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain itu, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Sehubungan dengan adanya beberapa kendala dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh Polres Buleleng, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Tidak adanya ketentuan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan ditanggulangi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai perbandingan. Pada dasarnya pengamanan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi putusan pengadilan tidak jauh berbeda. Perbedaan lebih banyak pada jenis barang yang dieksekusi dan pemohon bantuan. Jika eksekusi jaminan fidusia hanya terbatas pada barang-barang yang dapat dibebani fidusia, sedangkan pada putusan pengadilan barang yang dieksekusi bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Bantuan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dimohon oleh pemegang fidusia, sedangkan pada eksekusi putusan pengadilan dimohon oleh Ketua Pengadilan. Dalam perkembangannya

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan bahwa seharusnya tidak ada banyak perbedaan antara eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Keterbatasan personil pada Sat Sabhara, yang belum sepenuhnya sesuai dengan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP), diupayakan pemenuhannya dengan melibatkan personil Sabhara yang bertugas di Polsek-Polsek. Sebagaimana diketahui, di Polsek-Polsek juga ditugaskan personil Sabhara. Personil ini dapat dikoordinasi dan dikerahkan jika personil yang diperlukan tidak dapat dipenuhi dari Sat Sabhara Polres.
3. Masalah efisiensi penggunaan biaya yang menjadi beban bagi masyarakat, diupayakan penanggulangannya dengan ikut mengupayakan agar eksekusi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika eksekusi dapat dijalankan dengan baik, maka tidak diperlukan lagi eksekusi ulang yang akan menambah beban bagi masyarakat, khususnya pemohon eksekusi. Pada saat melakukan penertiban/pengendalian terhadap massa, agar upaya penertiban dapat berjalan dengan baik, Petugas Kepolisian diarahkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:
 1. mengenakan peralatan dan atribut kepolisian yang lengkap dan sesuai standar yang berlaku.
 2. seluruh pasukan berada dalam satu komando di lapangan.
 3. berkomunikasi dengan masyarakat/orang/pendemo dengan sopan dan tegas.
 4. tetap melakukan pengaturan lalu lintas dan kepentingan publik lainnya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
 5. Hindari sikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa (Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara).

6. Hindari melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur (Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
7. Hindari membawa peralatan di luar peralatan PHH (Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
8. membuat garis demarkasi antara Polisi dengan massa/ keluar dari ikatan satuan atau formasi (Pasal 16 Ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
9. Hindari mengucapkan katakata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa. (Pasal 16 Ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
10. Hindari melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 Ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
11. Jangan melakukan tindakan tanpa perintah Kepala Detasemen atau Komandan Kompi PHH (Pasal 16 ayat (1) huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
12. Wajib menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan huru-hara. (Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
13. Pastikan melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan (Pasal 16 Ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
14. Wajib melindungi jiwa dan harta benda (Pasal 16 Ayat (2) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010 8/2010).
15. Pastikan tetap menjaga dan mempertahankan situasi aman dan terkendali sampai huru-hara selesai. (Pasal 16 Ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2010).
16. Pastikan posisi selalu menghadap ke arah barisan massa.
17. Hindari menggunakan kata-kata cacian/ makian.
18. Hindari emosi atau terpancing dengan emosi pendemo.

19. Hindari melakukan kegiatan yang memancing masyarakat/ pendemo marah/tindakan kontra produktif.
20. Jangan membalas tindakan pendemo seperti melempar batu, memukul atau menganiaya.
21. Hindari menggunakan perlengkapan di luar ketentuan yang berlaku.
22. Jangan melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat/orang/ pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah.
23. Hindari melakukan tindakan *sweeping* dan merusak barang-barang pendemo.
24. Jangan melakukan tindakan penyerangan dan perampasan alat kerja wartawan (Triyanto, dkk., 2016: 37-41).

Kepolisian pada dasarnya bukan menjadi pihak dalam pelaksanaan eksekusi. Eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh Pengadilan di bawah pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kehadiran Petugas Kepolisian didasarkan pada permohonan Ketua Pengadilan untuk membantu pengamanan, dengan demikian apakah eksekusi tetap dilakukan, ditunda, dibatalkan, atau dilakukan sebagian untuk dilanjutkan di lain waktu, merupakan kewenangan Pengadilan. Kepolisian hanya memastikan bahwa proses pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertib, aman, berkeadilan, dan tetap menghargai serta menghormati hak asasi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting karena sering ada anggapan bahwa Kepolisian dianggap sebagai pihak yang ikut melaksanakan eksekusi, sehingga pihak-pihak yang tereksekusi sering menempatkan petugas Kepolisian sebagai pihak yang harus dihadapi untuk mencegah dilakukannya eksekusi.

Bantuan agar eksekusi dapat berjalan dengan baik, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berusaha menjaga dan memelihara kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif (Sadjijono, 2006: 118).

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* oleh Kepolisian Resor Buleleng:
 - a. Kapolres menerima permohonan bantuan pengamanan eksekusi secara tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Permohonan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Polres Buleleng, untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan tersebut.
 - c. Kasubbagkum Polres Buleleng setelah melakukan penelitian wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.
 - d. Jika permohonan pengamanan dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* antara lain:
 - a. Belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Keterbatasan jumlah personil, masih belum sepenuhnya terpenuhi jumlah personil sesuai Daftar Susunan Personil Polri (DSPP) dengan personil yang ada secara riil.
 - c. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang gagal, atau tertunda,

atau tidak tuntas dapat menjadi beban moril bagi anggota Kepolisian.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat *condemnatoir* antara lain:
 - a. Tidak adanya ketentuan teknis yang khusus mengatur tentang pengamanan eksekusi putusan pengadilan ditanggulangi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai perbandingan.
 - b. Keterbatasan personil pasa Sat Sabhara, yang belum sepenuhnya sesuai dengan Daftar Susunan Personil Polri (DSPP), diupayakan pemenuhannya dengan melibatkan personil Sabhara yang bertugas di Polsek-Polsek.
 - c. Masalah efesiensi penggunaan biaya yang menjadi beban bagi masyarakat, diupayakan penanggulangannya dengan ikut mengupayakan agar eksekusi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika eksekusi dapat dijalankan dengan baik, maka tidak diperlukan lagi eksekusi ulang yang akan menambah beban bagi masyarakat, khususnya pemohon eksekusi

DAFTAR PUSTAKA

- Alfeus Jebabun, dkk. 2018. *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*. Jakarta: International Development Law Organization (IDLO).
- Desak Putu Firstia Devi Apriani¹ dan Ni Ny. Mariadi. 2017. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dikaitkan Dengan Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Di Bpr Padma Singaraja)”. *Kertha Widya*. Jurnal Hukum. Vol 5 Nomor 1.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- H. Abdul Manan. 2011. *Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*. Makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung - RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22 September 2011.
- Ibnu Artadi. 2006. "Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Edisi Oktober 2006.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 27.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sidharta Gautama. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati. 2017. "Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman". *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Suharyo. 2005. *Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Sunarjati Hartono. 1982. *Apakah The Rule of Law Itu?* . Bandung: Alumni (didigitalkan pada 14 April 2009).
- Triyanto, dkk. 2016. *Buku saku HAM Satuan Sabhara*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.